



**PERANAN LAOS, MYANMAR, DAN THAILAND DALAM MENANGANI
PENYALAHGUNAAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN OPIUM DI
KAWASAN SEGITIGA EMAS**

Candra Yanuarizki

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Association of South East Asian Nations (ASEAN) has a role to address drug trafficking in its area, thus formed a special agency to deal with this problem through a forum named ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD). ASOD, in cooperation with China, India, Laos, Myanmar, and Thailand announced Declaration of Chiang Rai, which focuses on opium production and trafficking in the Golden Triangle area. The declaration itself reflects a common interest to control drug trafficking between Laos, Myanmar, and Thailand. Based on this common interest, this research is developed to know the implementation of Chiang Rai Declaration as a form their cooperation. Using liberal institutional theory, this research finds that cooperation between Laos, Myanmar, and Thailand based on Declaration of Chiang Rai is implemented to address trafficking. Declaration Chiang Rai programs make Laos, Myanmar, and Thailand can collaborate to address opium trafficking more seriously. This research also finds that this cooperation is based on the fact that those three countries have the same purpose, that is to maintain the stability in South East Asia.

Keywords: drugs trafficking, opium, Golden Triangle, international regime, Chiang Rai Declaration

1. Pendahuluan

Perdagangan obat terlarang di Asia Tenggara berpusat di kawasan Segitiga Emas. Kawasan tersebut disebut Segitiga Emas karena wilayahnya berbentuk segitiga yang terdiri dari Laos, Myanmar dan Thailand. Kawasan tersebut merupakan wilayah pegunungan seluas 950 kilometer persegi dan digunakan untuk menanam opium (www.unodc.org). Kawasan Segitiga Emas merupakan kawasan terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan (*Golden Crescent*) untuk penghasil opium. Produksi narkoba di kawasan Segitiga Emas termasuk dalam kategori narkotika dan *potential addictive*. Narkotika tersebut terbuat dari tumbuhan opium poppy, disebut juga dengan *papaver somniferum* yang merupakan bahan baku pembuatan heroin (www.unodc.org).

Aktifitas perdagangan narkotika di Asia Tenggara begitu besar. Aktifitas tersebut berasal dari Myanmar dengan cara menyelundupkan ke perbatasan-perbatasan negara. Perdagangan narkotika tidak hanya membahayakan stabilitas dan integritas negara, akan tetapi berpengaruh terhadap keamanan sosial negara. Perdagangan gelap narkotika juga

menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat kawasan Asia Tenggara (UNDOC, 2011).

Pada tahun 2010 hingga tahun 2013, produksi opium mengalami peningkatan dari 600 ton menjadi 900 ton. Khususnya Myanmar menduduki grafik tertinggi pada tahun 2013. Peningkatan terjadi dikarenakan kemiskinan dan instabilitas akibat tingginya tingkat korupsi yang dihadapi Myanmar. Hal inilah yang membuat para petani kembali membudiyakan tanaman opium secara ilegal. Myanmar menduduki posisi tertinggi, sebagai negara dengan lahan terluas budidaya ilegal tanaman opium. Selanjutnya pada tahun 2014 di Myanmar terjadi penurunan produksi opium menjadi 720 ton akibat adanya kekeringan lahan perkebunan yang berada pada tebing yang curam sehingga berimbas langsung terhadap produksi opium. (UNODC, 2014a).

ASEAN sebagai wadah regional membentuk badan bernama *ASEAN Senior Official on Drugs Matter* (ASOD) untuk menyikapi *drugs trafficking*. ASOD memiliki peran menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi antara negara anggota. ASOD mencanangkan Deklarasi Chiang Rai yang dipelopori oleh lima negara (Myanmar, Laos, Thailand, China, dan India) untuk memfokuskan penanganan di Segitiga Emas. Pemecahan masalah narkoba harus menekankan pada kontrol zat dan bahan kimia yang digunakan dalam produksi obat-obatan. Pemerintah masing-masing negara percaya pembangunan alternatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan negara-negara tetangga akan mendorong masyarakat untuk tidak memproduksi obat-obatan terlarang (<http://en.oncb.go.th>).

Deklarasi Chiang Rai menunjuk empat negara yaitu China, Laos, Myanmar, dan Thailand untuk membahas mengenai *drugs trafficking*. Ke-empat negara berpartisipasi dalam hubungan bilateral, sub-regional, regional dan mekanisme pengontrolan terhadap narkoba di kawasan Segitiga Emas. Berikut isi dalam deklarasi tersebut, meningkatkan kerjasama dalam penanganan masalah *illicit cultivation, production, manufacture, sale, abuse, trafficking, and distribution of narcotics drugs and psychotropic substances, especially heroin and ATS*, melaksanakan pengurangan lahan opium atas perdagangan gelap narkoba, memperkuat mekanisme kerjasama terhadap pengendalian obat-obat terlarang yaitu; saling membantu dan mendukung dalam pencegahan narkoba, memperkuat penegakan hukum, saling bertukar informasi, mengontrol zat kimia narkoba, pengobatan dan rehabilitasi, mendukung langkah Pemerintah masing-masing negara menyikapi isu-isu obat terlarang, serta mencegah penyebaran melalui kerjasama secara bilateral, sub-regional, regional, dan internasional, dan mengundang organisasi internasional seperti UNODC untuk melakukan penanganan terkait narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana langkah kerjasama ketiga negara dalam Deklarasi Chiang Rai atas peningkatan kasus budidaya opium di tahun 2010-2014. Adakah kepentingan bersama antara ketiga negara tersebut dalam menangani budidaya opium.

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah liberal institusionalisme dari paradigma neoliberalisme. Teori ini berbicara perlunya pembentukan institusi internasional yang dinilai mampu membantu negara untuk menangani adanya produksi dan perdagangan opium. Institusi internasional akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung adanya rezim. Neoliberalis memandang rezim dibutuhkan dalam sistem internasional yang anarki, sesuai dengan pandangan neoliberalis terhadap kerjasama, maka rezim internasional harus didukung. Rezim internasional dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan bersama, sehingga pendekatan neoliberalisme ini juga disebut *interest-based theories of regimes* di mana kepentingan bersama merupakan hal yang menyebabkan rezim dapat berjalan dengan baik (Hasenclever dan Rittberger, 1997:4).

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan antara fenomena politik. Fenomena yang dijelaskan adanya *ASEAN Senior Official on Drugs Matter* dan implementasi *Chiang Rai Declaration* dengan peningkatan kasus perdagangan dan produksi opium di kawasan Segitiga Emas pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data tentang variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, jurnal, dan sumber lain sesuai di bidangnya untuk membantu analisis, seperti *annual report* dari organisasi internasional serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pembahasan

Penandatanganan Deklarasi Chiang Rai

Adanya perdagangan opium di kawasan Asia Tenggara bermula dari kawasan Segitiga Emas. Negara Laos, Myanmar, dan Thailand inilah menjadi sorotan adanya budidaya opium yang paling menonjol di Asia Tenggara. Selain itu produksi dan perdagangan opium tidak kunjung berkurang, namun fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2014. Harapan dengan dicanangkannya Deklarasi Chiang Rai dicanangkan berguna untuk negara Segitiga Emas lebih waspada terkait adanya budidaya opium di masing-masing negara.

Peraturan yang terkandung dalam Deklarasi Chiang Rai menyatakan bahwa kebijakan, keamanan, dan stabilitas dikembalikan ke masing-masing negara, karena negara memiliki kedaulatan yang berbeda. Ketiga negara tersebut memiliki kebijakan untuk menangani produksi dan perdagangan gelap narkotika yaitu, menjaga batas negara, mengurangi adanya lahan produksi opium di tiap-tiap desa, serta memberikan penyuluhan akan bahayanya penggunaan narkotika.

Dalam hal memberikan hukuman terkait narkoba, masing-masing negara mempunyai hak untuk memberikan pidana sesuai dengan undang-undang narkotika di negaranya sendiri. Hal tersebut disusun agar tidak ada negara yang menghegemoni aturan hukum. Apabila diberlakukan satu aturan hukum yang berlaku di satu negara, maka negara lainnya akan merasa dirugikan. Sebab, hukum yang diberlakukan di masing-masing negara mempunyai tataran sendiri serta kasus di tiap negara tidak sama satu sama lain.

Perdagangan gelap opium di kawasan Segitiga Emas juga diikuti dengan perdagangan gelap zat kimia prekursor. Bahan prekursor sangat mudah untuk diselundupkan melihat negara-negara Asia Tenggara sangat berdekatan dan perbatasan negara sangatlah lemah dalam hal pengawasan. India merupakan negara pengekspor prekursor yang sangat dominan. Akan tetapi perdagangan gelap zat kimia prekursor ini tidak dikirimkan langsung ke negara-negara seperti menyelundupkan opium. Zat kimia prekursor hanya dikirimkan apabila ada pemesanan dan zat kimia tersebut tidak dijual kembali apabila sudah memasuki suatu negara (www.unodc.org). Martha Finnemore (1996; 47) mengatakan bahwa kepentingan bersama sangat perlu dalam tatanan masyarakat internasional. Norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional ditransmisikan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Norma yang telah dibentuk merupakan kebijakan nasional yang berisikan kepentingan suatu negara. Dalam kasus penyelundupan zat kimia prekursor inilah masyarakat internasional dalam kawasan Asia Tenggara memerlukan kepentingan bersama untuk membawa manfaat baik.

Implementasi Deklarasi Chiang Rai

Menyikapi adanya kasus produksi dan perdagangan, ketiga negara sepakat untuk menangani permasalahan tersebut. Adanya kepentingan bersama di ketiga negara membuat Laos, Myanmar, dan Thailand berkolaborasi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

Narkotika dan Prekursor. Program ini disusun untuk penanganan zat prekursor sebagai bahan utama pengolahan opium menjadi heroin. Zat tersebut mempunyai arti penting

dalam pengolahan opium. Hal tersebut membuat pemerintah tidak hanya menangani bahan baku utama (opium), melainkan zat prekursor mempunyai porsi yang sama dalam penanganan pemerintah.

Bentuk operasi gabungan antara kepolisian Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand bernama *Safe River*. Operasi berjalan dengan cara menyalisir seluruh Sungai Mekong dari Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Operasi menghasilkan penangkapan sebanyak 2.534 tersangka, menyita 9,78 ton opium dan 260 ton zat kimia prekursor. Sebanyak 1.784 opium disita dalam operasi yang berjalan dari 20 April sampai 20 Juni 2013. (www.cnn.com).

Selanjutnya adalah pengurangan lahan opium. Program ini disusun untuk membasmi lahan opium yang terdapat di masing-masing negara. Lahan opium di sini mempunyai tingkat kerawanan terkait adanya produksi opium, sebab keberadaan lahan opium yang luas merupakan pemicu opium siap jual menjadi permasalahan serius.

Pemerintah Laos, Thailand, dan Myanmar melaporkan terjadi pengurangan lahan opium bertotal 9.125 hektar pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan semakin besarnya pengurangan lahan sebesar 85% dari tahun 2009 yaitu 4.939. Pengurangan lahan pada Laos sebesar 579 hektar, Thailand 278 hektar, dan Myanmar 8.268 hektar. Pada tahun 2011 total pengurangan lahan sebesar 7.928 hektar yang mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2010. Wilayah masing-masing yaitu Laos mengalami pengurangan lahan sebesar 662 hektar, Thailand 208 hektar, dan Myanmar 7.058 hektar. Pada tahun 2013 pengurangan lahan opium sebesar 12.949 dan mengalami penurunan 14% dari tahun 2012. Pengurangan lahan pada masing-masing negara seperti Laos sebesar 397 hektar, Thailand 264 hektar, dan Myanmar 12.288 hektar. Namun, pada tahun 2014 UNODC melaporkan Laos dan Thailand tidak melaporkan pengurangan lahan dikarenakan program pelaksanaan atas pengurangan lahan opium sudah sedikit. (UNODC, 2014).

Terakhir adalah penyelundupan opium. Program penanganan penyelundupan opium ini disusun untuk mengatasi adanya aksi mafia yang menyelundupkan opium. Kasus penyelundupan yang terjadi di Segitiga Emas yaitu melalui perbatasan negara. Langkah ini dicanangkan untuk mengetahui motif-motif penyelundupan opium dari berbagai cara.

Pemerintah Laos, Myanmar, dan Thailand telah mengetahui teknik penyelundupan opium yang terjadi diperbatasan negara, misalnya dengan cara memasukkan opium yang sudah diolah menjadi sari opium (*opiate*) ke kaleng makanan, boneka, sol sepatu, tubuh manusia, dan hewan. Selain itu, cara menyelundupkan *opiate* dilakukan pada sebuah kain yang telah direndam sari opium, kemudian kain tersebut dikirim seperti halnya pengiriman konveksi garmen. Setelah kain tersebut sampai ditangan konsumen, kain tersebut diperas hingga sari opium tersebut keluar dan selanjutnya diolah menjadi amphetamine dan heroin (www.chiangraitimes.com).

3. Kesimpulan

Sifat *drugs trafficking* yang sudah melintasi batas negara memberikan dampak kepada negara-negara di kawasan Segitiga Emas sehingga memerlukan penanganan serius. Negara di sekitar kawasan Segitiga Emas tentu merasakan kekhawatiran dengan adanya budidaya, produksi, dan perdagangan opium, sementara masing-masing negara hanya mampu mengontrol sebatas faktor internal saja dan setiap negara tidak dapat mengontrol faktor eksternal dari permasalahan ini. Ketidakmampuan tersebut memunculkan inisiasi kerjasama dengan negara-negara terkait yang kemudian dibawa ke ASEAN sebagai wadah kerjasama regional.

Sejalan dengan teori neoliberalisme bahwa suatu kerjasama dapat menghasilkan tujuan dan hubungan yang baik. Adanya kepentingan masing-masing negara dapat diselesaikan secara bersama sama. Negara tidak hanya mengurus kepentingan negaranya

sendiri saat sedang terlibat masalah. Dalam neoliberalisme bahwa kepentingan negara dapat dibantu oleh negara lain untuk tujuan yang lebih baik.

Penandatanganan Deklarasi Chiang Rai yang disertai adanya kepentingan bersama menjadikan suatu rezim dapat berjalan dengan baik. Kesadaran Laos, Myanmar, dan Thailand menjadi suatu misi tersendiri untuk menangani permasalahan *drugs trafficking*. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya terpaku pada kepentingan menjaga stabilitas keamanan didalam negaranya, namun juga memberikan kontribusi bagi tercapainya stabilitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Perilaku Myanmar, Laos, dan Thailand terhadap kesepakatan Deklarasi Chiang Rai sangat berpengaruh terhadap kerjasama dalam bingkai ASOD. ASOD sebagai aktor *non-state* dan sebagai sebuah institusi tentu memberikan manfaat bagi negara-negara Asia Tenggara. Sifat ASOD yang selalu mementingkan kerjasama sebagai badan institusi yang menaungi permasalahan opium, tentu akan membantu kinerja negara-negara anggotanya. Selain itu ASOD juga memiliki peran untuk memfasilitasi negara-negara anggota dalam permasalahan *drugs trafficking*.

Beranjak dari hal tersebut, maka bentuk kerjasama antarnegara Asia Tenggara sangat diperlukan demi memaksimalkan upaya dalam menanggulangi *drugs trafficking*. Konsepsi yang demikian sesuai dengan paham Liberalisme Institusionalisme percaya bahwa institusi internasional akan membantu fungsi negara dalam berinteraksi dengan negara lain (Dunne & Schidt, 2001:171).

Daftar Pustaka

Buku

Keohane, R, O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.

Jurnal

Linter, Bertil. 2000. *The Golden Triangle Opium Trade: An Overview*. Asia Pacific Media Services: pp. 1-30.

Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, and Volker Ritterberg. 2000. *Integrating theories of international regimes*. *Review of International Studies*. British International Studies Association: pp. 3-33.

Laporan

Chiang Rai Declaration. 2003. Chiang Rai, Thailand.

UNODC. 2011. *South East Asia Opium Survey: Lao PDR, Myanmar*. United Nations Office on Drugs and Crime.

UNODC. 2014. *South East Asia Opium Survey: Lao PDR, Myanmar*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Internet

ASEAN Secretariat. 2014. "Combating Illegal Drug Trafficking and Drug Abuse Control: Towards an ASEAN Drug Free Zone by the Year 2015", www.ecosecretariat.org/ diakses 13 November 2015.

CNN. 2014. "U.N. report: Opium Cultivation thrives in Asia's 'Golden Triangle'" edition.cnn.com diakses 10 Januari 2016.

The Diplomat. 2015. "Solving Southeast Asia's Drug Problem: Drug trafficking in the Golden Triangle is not just a law enforcement issue", thediplomat.com diakses 14 Januari 2016.

UNODC. www.unodc.org diakses 20 Oktober 2015.